



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi pangan, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Keperluan Mendesak dalam peraturan ini adalah pengeluaran daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang merupakan kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
13. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Subsidi dalam peraturan ini adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
16. Bantuan Sosial dalam peraturan ini adalah Bantuan Sosial baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga:
 - a. keterjangkauan harga;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. kelancaran distribusi dan transportasi pangan;
 - d. kestabilan harga pangan; dan
 - e. memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi;
- c. kelompok sasaran penyaluran Subsidi dan Bantuan Sosial;
- d. besaran Subsidi;
- e. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan BTT; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT di dalam APBD untuk Keperluan Mendesak.

Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) digunakan untuk memberikan:
 - a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - b. Subsidi distribusi/jasa kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - c. Bantuan Sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.

Pasal 6

- (1) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat Inflasi Daerah melebihi tingkat sasaran inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah serta untuk menjaga kestabilan tingkat Inflasi Daerah pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
- (3) Tingkat sasaran inflasi dan/atau batas deviasi serta untuk menjaga kestabilan tingkat Inflasi Daerah pada tahun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tingkat Inflasi Daerah.

BAB IV

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan Subsidi.
- (2) Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang kebutuhan pokok hasil pertanian;
 - b. barang kebutuhan pokok hasil industri; dan
 - c. barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Jenis barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. benih;
 - b. pupuk;

- c. bahan bakar minyak;
 - d. gas elpiji, diutamakan tabung 3 (tiga) kilogram; dan
 - e. bahan bangunan.
- (4) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Kelompok sasaran penyaluran Subsidi dan Bantuan Sosial dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 - 1. badan usaha milik negara;
 - 2. badan usaha milik Daerah; atau
 - 3. badan usaha milik swasta seperti distributor, agen, atau pedagang besar; dan/atau
 - 4. koperasi.
- b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 - 1. badan usaha milik negara;
 - 2. badan usaha milik daerah; atau
 - 3. badan usaha milik swasta seperti distributor, agen, atau pedagang besar; dan/atau
 - 4. koperasi.
- c. Bantuan Sosial, kepada:
 - 1. PPKS yang masuk dalam DTKS; dan
 - 2. Petani, nelayan, peternakan perorangan/kelompok, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sopir/ojek/sopir kelotok, pekerja/buruh yang tidak termasuk dalam DTKS.

BAB VI BESARAN SUBSIDI DAN BANSOS

Pasal 9

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk harga barang kebutuhan pokok dan barang/jasa penting dengan memperhatikan keterjangkauan harga eceran tertinggi, daya beli masyarakat, selisih harga dengan bulan sebelumnya, dan perkembangan harga pasar.
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan teknis dari SKPD bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk distribusi barang kebutuhan pokok dan barang/jasa penting dengan memperhatikan keterjangkauan harga eceran tertinggi, daya beli masyarakat, selisih harga dengan bulan sebelumnya, dan perkembangan harga pasar.
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan teknis dari SKPD bersangkutan.

Pasal 11

Besaran Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari SKPD bersangkutan.

Pasal 12

Besaran Subsidi dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diusulkan secara tertulis oleh SKPD teknis kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Format laporan hasil pengawasan pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 14 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 April 2024

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No.	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
1.	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok dan Barang Penting		
	a.		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
	g.		
	dst.		
2.	Jika terdapat Kenaikan Harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga		
3.	Jika terdapat Kenaikan Harga harap diuraikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah		
4.	Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian inflasi		
5.	Dukungan Anggaran		
	a. Realisasi Belanja Daerah Rp		
	b. Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Rp.....		
	c. Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Rp		
	d. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp		
	e. Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp		

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008